



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG**

**NOMOR : B/188/16/409.42.4/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 DESA KEDUNGBANTENG**

**TAHUN 2024**

**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG**

- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka percepatan dan tertib administrasi penyampaian dan penagihan SPPT PBB- P2 Tahun 2024 di Desa Kedungbanteng Perlu membentuk Petugas Pemungut PBB-P2;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia. Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Petugas Pemungut PBB-P2 Tahun 2024 Desa Kedungbanteng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Dikmaksud dictum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2024 kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;
  2. Melaksanakan penagihan PBB-P2 Tahun 2024 kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Menyetorkan hasil penagihan PBB-P2 dimaksud diatas kepada kolektor PBB -P2 Desa dalam batas waktu 1 X 24jam;
  4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penagihan kepada Kepala Desa setiap satu minggu sekali.

- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum ke Dua dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan Penyampaian dan Penagihan PBB-P2 Tahun 2024 di Desa Kedungbanteng
- KEEMPAT : Segala beban atau biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 Desa Kedungbanteng
- KELIMA : 1. Akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.  
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG  
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG**

ttd

**MARSAID, SP**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Bupati Blitar Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Blitar
2. Yth. Sdr. Kepala Bapenda Kabupaten Blitar
3. Yth. Sdr. Camat Bakung
4. Yth. Sdr. Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Kedungbanteng
5. Arsip Desa Kedungbanteng

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
AN. KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
SEKRETARIS



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungbanteng  
Nomor : B/188/16/409.42.4/2024  
Tanggal : 07 Maret 2024

**SUSUNAN PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 TAHUN 2024  
DESA KEDUNGBANTENG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MARSAID,SP	KETUA	KEPALA DESA
2.	GUNAWAN PRASETYO BUDI	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
3.	SLAMET	ANGGOTA	PAMONG BLOK
4.	BAYU SUTRIO	ANGGOTA	PAMONG BLOK
5.	SUGENG TRIONO	ANGGOTA	PAMONG BLOK
6.	SUGENG WALUYA	ANGGOTA	PAMONG BLOK
7.	IMAM ARIFIN	ANGGOTA	PAMONG BLOK

**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG**

ttd

**MARSAID,SP**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Bupati Blitar Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Blitar
2. Yth. Sdr. Kepala Bapenda Kabupaten Blitar
3. Yth. Sdr. Camat Bakung
4. Yth. Sdr. Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Kedungbanteng
5. Arsip Desa Kedungbanteng

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
AN. KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

